







BERITA ACARA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
KPU PROVINSI MALUKU UTARA
UNSUR PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
UNSUR PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KPU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

## **TENTANG**

## RAPAT KOORDINASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) 6 (ENAM) DESA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN CAKUPAN WILAYAH DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih di 6 (Enam) Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan kabupaten Halmahera barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka pada:

Hari / Tanggal

: Rabu, 19 Agustus 2020

Jam

: 14.45 WIT

Tempat

: Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Jl. Makugawene No. 05 Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan

Kota Ternate

Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Lanjutan antara BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA dengan KPU PROVINSI MALUKU UTARA, PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT, BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA, BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT, KPU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

Selanjutnya Para Pihak memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi **KEPUTUSAN AKHIR** dari rapat tersebut, meliputi ;

- 1. WARGA YANG BERDOMISILI DI WILAYAH 6 (ENAM) DESA KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN WILAYAH CAKUPAN PADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT HARUS TERDATA DALAM DAFTAR PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2020 SESUAI DENGAN ALAMAT PADA KTP/ KARTU KELUARGA ATAU SURAT KETERANGAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- 2. WARGA 6 (ENAM) DESA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA HARUS MENDAFTARKAN DIRI DI PPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA, DAN SEBALIKNYA WARGA CAKUPAN 6 (ENAM) DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG ADA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT HARUS MENDAFTARKAN DIRI DI PPS KABUPATEN HALMAHERA BARAT.
- 3. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA BERKEWAJIBAN MENGHIMBAU WARGANYA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK MELAPORKAN DIRI KE PPS SETEMPAT.

Demikian penandatanganan kesepahaman dalam "RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 6 (ENAM) DESA KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN WILAYAH CAKUPAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT" dibuat dengan sesungguh-sungguhnya berdasarkan prinsip Kemandirian, Keterbukaan, Keadilan, Kepastian Hukum, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifiktas.

Ditandatangani di : Ternate

Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

## PIHAK YANG BERSEPAKAT

MASITA NAWAWI GANI, S.H. (BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA)

H. BUCHARI MAHMUD (KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

IRFAN SOEKOENAY (DPRD KOMISI I KAB. HALUT)

WILLEM M. MANERY (WAKIL KETUA DPRD KAB. HALUT)

ANWAR S. KABALMAY (KABAG PEMERINTAHAN KAB. HALUT)

ABDUL RAHMAN (KPU KAB. HALBAR)

VENCE MULUWERE (ASISTEN I KAB. HALBAR)

DJUFRI MUHAMMAD (KETUA KOMISI I DPRD KAB. HALBAR)

ANDI R PILLY (KADIS DUKCAPIL KAB. HALBAR)

AKNOSIUS DATANG (BAWASLU KAB. HALBAR)

AHMAD IDRIS (BAWASLU KAB. HALUT)

IRCHAM P. PUNI (KPU KAB. HALUT)